



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

Jl. Sam Ratulangi No.28/3, Wenang Utara Kec. Wenang, Kota Manado, Kode Pos 95161  
Telepon /Fax : (0431) 825 838  
Laman : [www.sulut.bawaslu.go.id](http://www.sulut.bawaslu.go.id) Email : [set.sulut@bawaslu.go.id](mailto:set.sulut@bawaslu.go.id)

Manado, 8 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terkait perselisihan hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Minahasa dalam Perkara Nomor 47-02-02-25/PHPU.DPR-D yang dimohonkan oleh Sophia Laureen Sarmita,SH dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor  
06 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Dr. Ardiles M.R. Mewoh. S.IP, M.Si  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara  
Alamat Kantor : Jl. Sam Ratulangi No. 23/3, Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara  
Email : [set.sulut@bawaslu.go.id](mailto:set.sulut@bawaslu.go.id)
- Nama : Donny Rumagit, STP, SH  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara  
Alamat Kantor : Jl. Sam Ratulangi No. 23/3, Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara  
Email : [set.sulut@bawaslu.go.id](mailto:set.sulut@bawaslu.go.id)

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
NO. 47-02-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Senin</i>
TANGGAL : <i>13 Mei 2024</i>
JAM : <i>09:38:26</i>

3. Nama : Zulkifli Densi, S.Pd, M.H  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara  
Alamat Kantor : Jl. Sam Ratulangi No. 23/3, Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara  
Email : [set.sulut@bawaslu.go.id](mailto:set.sulut@bawaslu.go.id)
4. Nama : Steffen S. Linu, SS, M.AP  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara  
Alamat Kantor : Jl. Sam Ratulangi No. 23/3, Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara  
Email : [set.sulut@bawaslu.go.id](mailto:set.sulut@bawaslu.go.id)
5. Nama : Erwin F. Sumampouw, SP, M.AP  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara  
Alamat Kantor : Jl. Sam Ratulangi No. 23/3, Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara  
Email : [set.sulut@bawaslu.go.id](mailto:set.sulut@bawaslu.go.id)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 47-02-02-25/PHPU.DPR-D yang dimohonkan oleh Sophia Laureen Sarmita, S.H., Calon Anggota DPRD kabupaten Minahasa dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan bekeaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan pokok permohonan pemohon tidak terdapat penanganan pelanggaran Pemilu yang bersumber dari laporan maupun temuan serta penyelesaian atas permohonan sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 196/PM.00.02/K.SA-08/02/2024 tertanggal 10 Februari 2024 Perihal Imbauan Persiapan Pungut Hitung dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pemilu Tahun 2024, kepada KPU Kabupaten Minahasa yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu setiap TPS, memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS, memastikan terpenuhinya setiap hak pemilih Warga Negara Indonesia, memastikan Kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara, memastikan Kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara, dan memastikan hal lainnya yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada masa tahapan masa tenang, serta pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. [**vide Bukti PK.30-1**]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa beserta jajaran telah melaksanakan tugas pengawasan, yang dapat diuraikan sebagai berikut;

**2.1 Pengawasan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara:**

**2.1.1** Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 001 Desa Wasian Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 47e/PM.00.02/LHP-03/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada keberatan dari saksi, selanjutnya saksi yang hadir menandatangani C Hasil, dan KPPS menyerahkan salinan C Hasil kepada saksi. **[vide Bukti PK.30-2]**

**2.1.2** Bahwa menurut Dokumen Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 001 Desa Wasian Kecamatan Kakas Barat, terkait dengan Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan bagian 1. angka 1) sebagai berikut **[vide Bukti PK.30-3]:**

	Nomor, Partai dan Calon	Jumlah Suara Setelah perbaikan
A.1	2. PARTAI GERINDRA	4
A.2	1. RONNI LUMOWA, S.Sos, M.Si	1
	2. YOLANI NENDER	-
	3. STEVEN ANDRE WAROUW	1
	4. PRICILLIA CISKA WAROUW, SE	-
	5. PETRUS LAMONGI, SE, M.Si	3
	6. CHRIZTA QUINTRY KARAMOY, SH	-
	7. SOPHIA LAUREEN SARMITA, SH	51
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	60

**2.1.3** PTPS 01 Desa Simbel Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 047c/PM.00.02/LHP/03/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi tentang

pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 001 Desa Simbel tidak ada kejadian khusus berupa keberatan saksi dan dugaan pelanggaran, serta para saksi telah menandatangani C Hasil. **[vide Bukti PK.30-4]**

**2.1.4** Bahwa PTPS 003 Desa Panasen Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 057g/PM/00.02/LHP-03/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada kejadian khusus, saksi menerima, dan tidak ada keberatan saksi. dan telah ditandatangani berita acara hasil perhitungan oleh para saksi yang hadir. **[Vide Bukti PK.30-5]**

**2.1.5** Bahwa PTPS 003 Desa Kalawiran Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 049f/PM.00.02/LHP-03/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang menyatakan pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan baik. Proses penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi. **[Vide Bukti PK.30-6]**

**2.1.6** Bahwa PTPS 002 Desa Touliang Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 55d/PM.00.02/LHP-03/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Touliang, tidak ada keberatan saksi, dan para saksi telah menandatangani berita acara hasil penghitungan. **[Vide Bukti PK.30-7]**

**2.1.7** Bahwa PTPS 002 Desa Simbel Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 048c/PM.00.02/LHP/03/02/2024 tertanggal 14

Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada kejadian khusus, dan keberatan saksi, serta para saksi telah menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. **[Vide Bukti PK.30-8]**

**2.1.8** Bahwa pada kolom rincian perolehan suara sah dalam Dokumen Model C.Hasil -DPRD KAB/KOTA TPS 002 Desa Simbel Kecamatan Kakas Barat, terkait dengan Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan bagian 1. angka 6) rinciannya sebagai berikut **[vide Bukti PK.30-9]**:

	Nomor, Partai dan Calon	Perolehan Suara
A.1	2. PARTAI GERINDRA	2
A.2	1. RONNI LUMOWA, S.Sos, M.Si	9
	2. YOLANI NENDER	1
	3. STEVEN ANDRE WAROUW	-
	4. PRICILLIA CISKA WAROUW, SE	-
	5. PETRUS LAMONGI, SE, M.Si	2
	6. CHRIZTA QUINTRY KARAMOY, SH	-
	7. SOPHIA LAUREEN SARMITA, SH	3
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	17

**2.1.9** PTPS 001 Desa Tounelet Kecamatan Kakas telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 04.i.a/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 telah melakukan pengawasan pada TPS 001 Desa Tounelet yang menyatakan proses penghitungan suara terjadi kesalahan penulisan yang dilakukan KPPS pada perolehan suara partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar pada C Hasil Salinan, dan kemudian telah dilakukan koreksi oleh KPPS mengikuti C Hasil, dan pada penandatanganan C Hasil dan C Hasil Salinan tidak

ada keberatan saksi. **[Vide Bukti PK.30-10]**

**2.1.10** Bahwa menurut Dokumen Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA yang diserahkan KPPS kepada PTPS 001 Desa Tounelet Kecamatan Kakas Barat, terkait dengan Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan bagian 1. angka 7) sebagai berikut **[vide Bukti PK.30-11]:**

	Nomor, Partai dan Calon	Jumlah Suara Setelah perbaikan
A.1	2. PARTAI GERINDRA	1
A.2	1. RONNI LUMOWA, S.Sos, M.Si	-
	2. YOLANI NENDER	-
	3. STEVEN ANDRE WAROUW	-
	4. PRICILLIA CISKA WAROUW, SE	1
	5. PETRUS LAMONGI, SE, M.Si	53
	6. CHRIZTA QUINTRY KARAMOY, SH	-
	7. SOPHIA LAUREEN SARMITA, SH	27
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	82

**2.1.11** PTPS 001 Desa Mahembang Kecamatan Kakas telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 04.g/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan proses pemungutan dan penghitungan suara, dimana terjadi kesalahan penulisan dalam C Hasil Salinan untuk perolehan suara Partai Gerindra dan Caleg nomor urut 7 Partai Gerindra atas nama Sophia L. Sarmita pada C Hasil Salinan, yang kemudian langsung direvisi KPPS mengikuti C Hasil. Tidak ada keberatan saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. **[vide Bukti PK.30-12]**



**2.1.12** Bahwa PTPS 003 Desa Tounelet Kecamatan Kakas telah melakukan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 04.i.c/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dan tidak ada keberatan saksi saat penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara. Selanjutnya sebelum menyerahkan salinan kepada Panwascam, PTPS mendapati adanya kesalahan dalam penjumlahan total perolehan suara pada Partai Gerindra DPRD Kabupaten Dapil 2 yakni tertulis 92 sedangkan seharusnya 100 suara dan telah disampaikan kepada Panwascam. **[Vide Bukti PK.30-13]**

**2.1.13** Bahwa menurut Dokumen Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 003 Desa Tounelet Kecamatan Kakas, terkait dengan Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan bagian 1. angka 9) sebagai berikut **[vide Bukti PK.30-14]:**

	Nomor, Partai dan Calon	Jumlah Suara Setelah Perbaikan
A.1	2. PARTAI GERINDRA	1
A.2	1. RONNI LUMOWA, S.Sos, M.Si	-
	2. YOLANI NENDER	8
	3. STEVEN ANDRE WAROUW	-
	4. PRICILLIA CISKA WAROUW, SE	-
	5. PETRUS LAMONGI, SE, M.Si	50
	7. CHRIZTA QUINTRY KARAMOY, SH	-
	7. SOPHIA LAUREEN SARMITA, SH	41
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	100



**2.1.14** Bahwa PTPS 002 Desa Toulimembet Kecamatan Kakas telah melakukan pengawasan berdasarkan LHP Nomor 04J/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi. Berkaitan dengan pokok permohonan PTPS mendapati ada kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara Partai Gerindra DPRD Kabupaten Minahasa Dapil 2 dimana jumlahnya tertulis 28 suara, yang seharusnya 27 dan telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Kakas. **[Vide Bukti PK.30-15]**

**2.1.15** Bahwa menurut Dokumen Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 002 Desa Toulimembet Kecamatan Kakas, terkait dengan Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan bagian 1. angka 10) setelah dilakukan perbaikan sebagai berikut : **[vide Bukti PK.30-16]**

	Nomor, Partai dan Calon	Jumlah Suara Setelah Perbaikan
A.1	2. PARTAI GERINDRA	-
A.2	1. RONNI LUMOWA, S.Sos, M.Si	-
	2. YOLANI NENDER	-
	3. STEVEN ANDRE WAROUW	-
	4. PRICILLIA CISKA WAROUW, SE	1
	5. PETRUS LAMONGI, SE, M.Si	15
	8. CHRIZTA QUINTRY KARAMOY, SH	-
	7. SOPHIA LAUREEN SARMITA, SH	12
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	28

**2.1.16** PTPS 002 Desa Kayuwatu Kecamatan Kakas telah melakukan tugas pengawasan yang dituangkan dalam LHP Nomor 04.a/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya Pada masa pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024 Pukul 07.00WITA diawali dengan penghitungan surat suara yang belum digunakan sebelum diadakan pemungutan oleh pemilih dimana didapati surat suara capres dan cawapres yang kurang 57 lembar surat suara. Ketika pemungutan berlangsung surat suara Capres dan Cawapres cukup dikarenakan tidak semua pemilih yang terdaftar di DPT datang ke TPS untuk memilih. Proses Pemungutan berjalan dengan baik. Kemudian penghitungan surat suara dilakukan pada pukul 19.00WITA, PKD dan PTPS Kayuwatu melakukan pengawasan dalam penghitungan surat suara dari Capres dan Cawapres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan C-Hasil oleh saksi Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Perindo. Namun saat penandatanganan Berita Acara dan C-Hasil Salinan, hanya tertinggal saksi dari Partai PDI Perjuangan. Selanjutnya PKD dan PTPS melakukan pengawasan pengantaran logistik ke PPK kecamatan Kakas. **[Vide Bukti PK.30-17]**

**2.1.17** Bahwa PTPS 005 Desa Tounalet Kecamatan Kakas telah melakukan tugas pengawasan berdasarkan LHP Nomor 04.i.e/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara, dimana sesuai dengan pokok permohonan KPPS sudah

menyampaikan kepada saksi untuk bertanda tangan pada berita acara hasil penghitungan suara di TPS. **[Vide Bukti PK.30-18]**

**2.1.18** Bahwa PTPS 001 Desa Makalelon telah melakukan pengawasan berdasarkan LHP Nomor 04.h/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara serta tidak ada pelanggaran yang terjadi. **[Vide Bukti PK.30-19]**

**2.2** Pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

**2.2.1** Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Kakas telah melakukan pengawasan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kakas berdasarkan LHP Nomor 107/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 yang pada pokoknya permohonan TPS 001 Desa Makalelon, Panwaslu Kecamatan Kakas menyampaikan adanya kesalahan penulisan jumlah perolehan suara sah Partai Gerindra DPRD Kabupaten Minahasa Dapil 2, dimana dalam C Hasil salinan terbilanganya tujuh belas dan dikoreksi mengikuti C Hasil delapan belas. **[Vide Bukti PK.30-20]**

**2.2.2** Bahwa Panwaslu Kecamatan Kakas telah melakukan pengawasan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kakas berdasarkan LHP Nomor 109/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya pada TPS 002 Desa Kayuwatu untuk DPRD Kabupaten Minahasa Dapil 2 ada keberatan saksi dari Partai Gerindra untuk membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan kembali, dan didapati suara Partai

Gerindra di C Hasil 3 suara, dan fisik surat suara ada 2 suara, dan mengikuti perhitungan fisik surat suara yang berjumlah 2 suara. Dan Panwaslu Kecamatan menyampaikan untuk dilakukan koreksi pada C Hasil Salinan, dimana jumlah suara yang tertulis untuk calon nomor urut 7 Partai Gerindra Sophia Sarmita 0, dikoreksi mengikuti C Hasil yang tertulis 3 suara. **[Vide Bukti PK.30-21]**

**2.2.3** Bahwa Panwaslu Kecamatan Kakas telah melakukan pengawasan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kakas berdasarkan LHP Nomor 110/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya permohonan TPS 002 Toulimbet Panwaslu Kecamatan menyampaikan adanya kesalahan dalam penulisan jumlah dalam pencatatan jumlah suara partai Gerindra, satu suara untuk nomor urut 4 partai Gerindra Kabupaten Dapil Minahasa 2, dan dikoreksi C Hasil Salinan mengikuti C Hasil. Tidak ada keberatan dari saksi saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Sedangkan TPS 001 Desa Mahembang tidak ada keberatan saksi berkaitan dengan pokok permohonan. **[Vide Bukti PK.30-22]**

**2.2.4** Bahwa Panwaslu Kecamatan Kakas telah melakukan pengawasan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kakas berdasarkan LHP Nomor 112/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokok permohonan, Panwaslu Kecamatan Kakas menyampaikan pada TPS 001 Desa Tounelet ada kesalahan penulisan untuk suara Partai Gerindra DPRD Kabupaten Dapil 2 Minahasa, dimana suara partai tertulis 0 dikoreksi menjadi 1 suara mengikuti C Hasil. TPS 003 Desa Tounelet tidak tercatat pada calon Partai Gerindra DPRD Kabupaten Minahasa Dapil 2, nomor urut 2

Yolani Nender, dalam C Hasil Salinan tertulis 0 dan dikoreksi mengikuti C Hasil berdasarkan penghitungan teli ada 8 suara, sehingga merubah total suara Partai Gerindra yang tercatat 92 suara menjadi 100 suara. Pada rekapitulasi TPS 005 Desa Tounelet Panwaslu Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi berkaitan dengan pokok permohonan pemohon. **[Vide Bukti PK.30-23]**

**2.2.5** Bahwa Panwaslu Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kakas Barat, berdasarkan LHP Nomor 94/PM.00.02/LHP-03/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokok permohonan TPS 001 Desa Wasian, Panwaslu Kecamatan menyampaikan koreksi pada penulisan C Salinan, yakni pada Partai Gerindra DPRD Kabupaten Minahasa, tertulis total suara partai dan calon tertulis 15 suara seharusnya 60 suara, dan disampaikan kepada PPK untuk melakukan koreksi sesuai dengan C Hasil. Pada pokok permohonan TPS 003 Desa Kalawiran hanya terjadi koreksi untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi pada partai PSI. Pada pokok permohonan TPS 002 Desa Touliang, Panwaslu Kecamatan Kakas Barat mendapati adanya kesalahan pada C Hasil Salinan untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Dapil 2 Minahasa pada Partai Gerindra untuk calon nomor urut 4 Priscillia Ciska Warouw yang tertulis tidak ada suara, tapi sesuai C Hasil terdapat 1 suara, telah disampaikan kepada PPK, kemudian dilakukan koreksi sesuai C Hasil Salinan. **[Vide Bukti PK.30-24]**

**2.2.6** Bahwa Panwaslu Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kakas Barat, berdasarkan LHP Nomor 91/PM.00.02/LHP-03/03/2024 tanggal 17 Februari

2024, yang pada pokok permohonan TPS 001 Desa Simbel, pada saat pelaksanaan pleno, Panwaslu Kecamatan Kakas Barat mendapati ada kesalahan penulisan pada C Hasil Salinan untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten, pada Partai Gerindra calon nomor urut 7 Sophia Laureen Sarmita tertulis pada C Hasil Salinan 3 suara, yang seharusnya 13 suara, sesuai pada C Hasil. Panwaslu kecamatan menyampaikan untuk dilakukan koreksi kepada PPK pada C Hasil Salinan, menyesuaikan pada C Hasil. Pada pokok permohonan TPS 002 Desa Simbel, Panwaslu Kecamatan Kakas Barat mendapati adanya kesalahan dalam penjumlahan pada C Hasil Partai Gerindra calon nomor urut 5, Petrus Lamongi. Sesuai teli seharusnya 2 suara, tertulis 3 suara dengan angka, tapi dengan huruf tertulis benar yaitu dua. Panwaslu kecamatan menyampaikan kepada PPK untuk dilakukan koreksi pada C Hasil dan C Hasil Salinan. **[Vide Bukti PK.30-25]**

**2.2.7** Bahwa Panwaslu Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kakas Barat, berdasarkan LHP Nomor 95/PM.00.02/LHP-03/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokok permohonan pada TPS 3 Panasen tidak ada koreksi maupun keberatan saksi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. **[Vide Bukti PK.30-26]**

**2.3** Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa, yakni telah melakukan pengawasan pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Minahasa sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 55/LHP/PM.00.02/03/2024 tertanggal 3 Maret 2024 yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Minahasa menyampaikan bahwa untuk jenis pemilihan DPRD

Kabupaten Kota untuk dapil 2 dimana dalam kejadian khusus/keberatan saksi Partai Gerindra yaitu setelah saksi memperhatikan model C Hasil di desa Wasian TPS 1 bahwa melihat terdapat pelanggaran pemilu di Kecamatan Kakas Barat terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 1, di Desa Wasian TPS 1 kurang lebih 50 suara yang hilang, untuk itu meminta membuka kotak suara. Keberatan ini diajukan dalam proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Begitu pula dilaporkan juga di tingkat kecamatan. PPK Kakas Barat hadir dalam rapat pleno untuk menjawab atau memberikan tanggapan terhadap keberatan dari saksi. PPK menyatakan bahwa pada waktu hasil perolehan suara akan disahkan ditingkat kecamatan. Saksi tidak memberikan keberatan. Suara sah partai politikpun telah direvisi dan disesuaikan dengan formular C Hasil (Plano). Untuk TPS 2 Desa Toulimembet, mungkin terdapat kesalahan dalam Formulir C Hasil Salinan yang kemudian disesuaikan dengan Plano. Untuk itu masalah di Desa Mahembang TPS1 tidak ada paraf dari penyelenggara pemilu dan ditingkat kecamatan telah di paraf dan telah dikoreksi dengan berpatokan di formulir C Hasil. Untuk TPS 1 Tounelet, dijawab oleh PPK yaitu tidak terdapat satu coretan pun dalam dokumen hasil. PPK menyampaikan untuk Calon dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 untuk Desa Tounelet TPS 1, PPK menjawab bahwa calon memang hanya memiliki 4 suara. Saksi turut meminta untuk memeriksa C Plano pada TPS 4 Desa Kayuwatu, setelah melihat dokumen kemudian menyetujui Hasil. Ketua Bawaslu turut memberikan tanggapan dengan mengkonfirmasi jumlah suara dari partai dan calon dari Partai Gerindra Dapil 2 Minahasa. **[Vide Bukti PK.30-27]**



Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Hormat Kami,  
Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara  
Ketua



Dr. Ardiles M.R Mewoh, S.IP., M.Si.

Anggota



Donny Rumagit, S.TP., S.H.



Zulkifli Densi, S.Pd., M.H.



Steffen S. Linu, S.S., MAP.



Erwin Sumampouw, SP., MAP.